



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan September tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900/196/BKUD5/2025 tentang Penyelarasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Kupang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Kupang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300);

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG DAN WALI KOTA KUPANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
11. Pendapatan transfer adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang diperoleh dari transfer pemerintah dan/atau treamsfre antar-Daerah.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagai Berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp.	1.468.802.805.353,00
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(74.382.724.819,00)
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.394.420.080.534,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp.	1.463.802.805.353,00
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(1.537.114.957,47)
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.462.265.690.395,53
Surplus/Defisit	Rp.	(67.845.609.861,53)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan:		
a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
b. Bertambah Sebesar	Rp.	70.845.609.861,53
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	72.845.609.861,53
2. Pengeluaran:		
a. Semula	Rp.	7.000.000.000,00
b. Berkurang Sebesar	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	67.845.609.861,53
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	331.264.125.953,00	
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(35.175.163.544,00)	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	296.088.962.409,00	
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp.	1.120.432.279.400,00	
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(40.604.161.275,00)	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp.	1.079.828.118.125,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	17.106.400.000,00	
2. Bertambah Sebesar	Rp.	1.396.600.000,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	18.503.000.000,00	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri Dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	259.609.143.195,00	
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(32.639.358.521,00)	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	226.969.784.674,00	
b. Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	51.925.000.000,00	
2. Bertambah Sebesar	Rp.	1.741.000.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	53.666.000.000,00	
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	13.764.982.758,00	
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(4.276.805.023,00)	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	9.488.177.735,00	
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp.	5.965.000.000,00	
2. Tidak Menalami Perubahan	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	5.965.000.000,00	

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1. Semula	Rp.	1.069.973.440.000,00
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(47.194.164.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	1.022.779.276.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Semula	Rp.	50.458.839.400,00
2. Bertambah Sebesar	Rp.	6.590.002.725,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	57.048.842.125,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

a. Semula	Rp.	17.106.400.000,00
b. Bertambah Sebesar	Rp.	1.396.600.000,00
Jumlah Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	18.503.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp.	1.253.543.999.671,11
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(18.927.786.376,94)
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp.	1.234.616.213.294,17

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp.	202.258.805.681,89
2. Bertambah Sebesar	Rp.	17.390.671.419,47
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	219.649.477.101,36

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	8.000.000.000,00
2. Tidak Mengalami Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	8.000.000.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	821.444.692.201,97
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(38.529.901.742,15)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	782.914.790.459,82
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	413.725.924.705,14
2. Bertambah Sebesar	Rp.	12.082.072.565,21
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	425.807.997.270,35
c. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	13.986.598.764,00
2. Bertambah Sebesar	Rp.	6.270.792.800,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	20.257.391.564,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	4.386.784.000,00
2. Bertambah Sebesar	Rp.	1.249.250.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	5.636.034.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp.	927.320.100,00
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(184.190.100,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.	743.130.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp.	49.330.476.093,89
2. Bertambah Sebesar	Rp.	18.448.729.674,86
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.	67.779.205.768,75
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp.	37.592.722.034,00
2. Bertambah Sebesar	Rp.	6.103.516.056,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah	Rp.	43.696.238.090,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. Semula	Rp.	110.558.151.454,00
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(7.735.537.449,39)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp.	102.822.614.004,61

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp.	875.000,00
2. Bertambah Sebesar	Rp.	1.813.820.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	1.814.695.000,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. Semula	Rp.	3.849.261.000,00
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(1.055.666.762,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	2.793.594.238,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	8.000.000.000,00
2. Tidak Menalami Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	8.000.000.000,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2. Bertambah Sebesar	Rp.	70.845.609.861,53
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	72.845.609.861,53
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp.	7.000.000.000,00
2. Berkurang Sebesar	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

(2) Pembiayaan Daerah berupa Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya terdiri dari:

a. Semula	Rp.	2.000.000.000,00
b. Bertambah Sebesar	Rp.	70.845.609.861,53
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya setelah	Rp.	72.845.609.861,53

- (3) Pembiayaan Daerah berupa Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penyertaan modal daerah terdiri dari:

a. Semula	Rp.	7.000.000.000,00
b. Berkurang Sebesar	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah Penyertaan modal daerah Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah lainnya;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lain-lain;
- Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahunan Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
- Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Di tetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2025
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Oktober 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

IGNASIUS REPELITA LEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 05
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 316
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR:05/2025

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang (Pemrakarsa)	